

PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN – PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH – PERUBAHAN PEMBERLAKUAN

2020

PERMENPERIN NO. 33 TAHUN 2020; BN TH 2020/NO 1264; LL KEMENPERIN: 6 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN

- ABSTRAK** : - Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan efektivitas Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu dalam menguatkan dan meningkatkan daya saing dan produktivitas, serta untuk mendukung kebijakan pemerintah terhadap Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu yang terkena dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, melalui penyesuaian terhadap ketentuan mengenai kelompok Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu, serta ketentuan mengenai mesin dan/atau peralatan dalam pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah melalui Program Restrukturisasi Mesin dan /atau Peralatan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2015, PP No. 2 Tahun 2017, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 64/M-IND/PER/7/2016, PERMENPERIN No. 27/M-IND/PER/7/2017, PERMENPERIN No. 30/M-IND/PER/7/2017, PERMENPERIN No. 14 Tahun 2019, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah melalui Program Restrukturisasi Mesin dan /atau Peralatan. Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri; atau 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan luar negeri. Nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran. Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat pembelian. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 November 2020, ditetapkan 23 Oktober 2020.
- Lamp : 66 hlm.